



BUPATI TAPANULI TENGAH

Pandan, ~~23~~ April 2020

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Ketua Perguruan Tinggi Kabupaten Tapanuli Tengah
3. Kepala TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs Negeri dan Swasta Kabupaten Tapanuli Tengah

di –

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: **420 / 1222/2020**

TENTANG
PERPANJANGAN PROSES BELAJAR MANDIRI DALAM
PENCEGAHAN PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
PADA SATUAN PENDIDIKAN

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko penularan Virus Corona (COVID-19) dan memperhatikan perkembangan situasi saat ini serta demi mengantisipasi dan menjaga kesehatan siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah di Kabupaten Tapanuli Tengah maka disampaikan kepada Saudara bahwa Proses Belajar Mandiri yang seharusnya berakhir tanggal 25 April 2020 diperpanjang sampai dengan tanggal 9 Mei 2020.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pusat
3. Gubernur Sumatera Utara
4. Forkopimda Kabupaten Tapanuli Tengah
5. OPD Tapanuli Tengah
6. Camat Se – Kabupaten Tapanuli Tengah